



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kol. Soetadji No 16 Telepon (0552) 21698 (Umum) (0552)
21313 (PAUDNI) Tanjung Selor 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR : 421.9 / 636 / DISDIKBUD II/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : dsb.
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.

Menetapkan
Pertama :

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada:

1. Nama Pengelola : YUYUN YULIANTI
2. Nama Lembaga : AT-TAQWA
3. Jenis Pelayanan : KELOMPOK BERMAIN
4. Tgl/Bln/Thn : 04 OKTOBER 2016
5. Alamat Lembaga : JL. MULAWARMAN RT 12 RW 4
6. Kabupaten : BULUNGAN
7. Kecamatan : TANJUNG SELOR
8. Kelurahan : DESA JELARAI SELOR
9. Masa Berlaku Izin : 19 JANUARI 2019

Kedua

: Menugaskan Kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk segera melaksanakan kegiatan operasional dimaksud, serta membuat laporan kegiatan secara rutin perbulan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Ketiga

: Dalam melaksanakan kegiatan operasional harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab;

Keempat

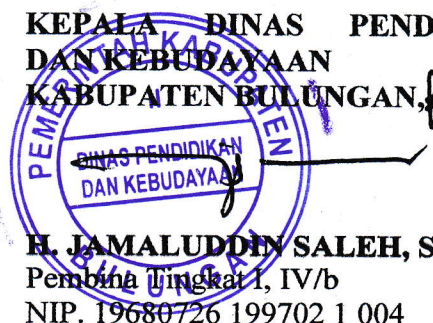
: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidak sesuaian dalam pelaksanaan operasional maka akan dilakukan peninjauan ulang terhadap ijin yang diberikan;

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 19 Januari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULUNGAN,


H. JAMALUDDIN SALEH, S.Pd
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19680726 199702 1 004